



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irmalidarti
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 21 September 2022, Pukul 13.37 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Irmalidarti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Fadli Ramadhanil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Sudah siap, ya? Sudah dengar suara kita di sini, Pemohon atau Kuasanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:11]

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:12]

Sudah, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:13]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:14]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kita, Majelis Panel, sudah menerima perbaikan permohonan ini. Tolong disampaikan saja dalam persidangan yang kedua ini, sidang perbaikan pendahuluan, apa saja yang diperbaiki? Kemudian yang terakhir baca secara lengkap petitumnya. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Walaikum salam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:03]

Pertama sekali, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Pemohon untuk bisa menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kami sampaikan kepada Mahkamah. Yang Mulia, kami sudah menyampaikan perbaikan permohonan dan materi-materi yang ada

di dalam perbaikan permohonan ini kami dasarkan pada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Panel pada persidangan yang lalu.

Adapun beberapa perbaikan yang kami lakukan pada bagian pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah, kami sudah membuatnya dengan lebih sistematis dengan memasukkan kewenangan Mahkamah mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua. Pada bagian kewenangan atau pada bagian kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, kami juga sudah memperjelas bahwa Pemohon adalah organisasi, badan hukum yang tercatat dan terdaftar secara legal dalam ketentuan hukum di Indonesia yang di dalam anggaran dasarnya mendapatkan mandat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang jujur, dan adil. Dan itu tertuang dalam anggaran dasar Pemohon, Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi. Dan ketika ketentuan di dalam undang-undang a quo setelah serangkaian aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengusahakan agar proses penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, utamanya berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada, itu bisa berjalan dengan baik, dengan profesional, dengan adil, dan jujur telah terganggu dengan adanya ketentuan di dalam undang-undang a quo.

Adapun terkait dengan yang berhak mewakili Pemohon dalam persidangan ini, kami juga sudah memperjelasnya di dalam bagian kedudukan hukum, Yang Mulia. Dimana Perubahan Terakhir Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perludem itu menyusun pengurus Perludem terdiri dari Ketua, Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris, Fadli Ramadhanil, dan Bendahara, Ibu Irmalidarti. Dan sesuai pula dengan ketentuan di dalam anggaran dasar Pemohon dimana yang berhak mewakili Pemohon di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian adalah ketua pengurus dan seorang pengurus lainnya. Dan dalam ini, Pemohon diwakili oleh ibu Khoirunnisa Nur Agustyati dan Ibu Irmalidarti sebagai Ketua Pengurus dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem.

Berikutnya, berkaitan dengan argumentasi permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah, kami sudah menambahkan sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Panel pada persidangan sebelumnya. Dimana pada permohonan ini kami menyampaikan bahwa terdapat situasi aktual, terdapat situasi yang paling mutakhir saat ini, dimana terdapat kebuntuan terkait dengan lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Dalam ketentuan undang-undanga a quo masih menyebut adanya badan peradilan khusus, tapi hingga saat ini badan peradilan khusus itu sama sekali belum terdapat disusun oleh pembentuk undang-undang, baik bentuk lembaganya, kewenangannya, jenisnya, dan

hal-hal lain yang lebih penting dari suatu lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah itu sama sekali belum dibentuk oleh pembentuk undang-undang.

Pada bagian inilah kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah suatu persoalan hukum yang sangat serius dan dihadapi di masa kini, maka penting upaya pengajuan permohonan ini kami sampaikan kepada Mahkamah dan kami berharap Mahkamah dapat menjawab kebutuhan untuk penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Nah, ini berkaitan juga dengan putusan Mahkamah terdahulu, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dissenting opinion dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menyebutkan bahwa oleh karenanya tugas dan kewenangan Mahkamah seharusnya bukan hanya berusaha menentukan maksud dari pembentuk konstitusi, tapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masa kini dan masa depan. Selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa atau the living constitution untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada setiap zaman.

Pada bagian argumentasi permohonan, kami juga menambahkan dimana tidak adanya perbedaan rezim penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Itu juga sebetulnya dapat kita lihat dari mana sama sekali tidak ada perbedaan asas penyelenggaraan pemilu antara pemilihan umum yang disebutkan di dalam Pasal 22I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, itu tidak ada perbedaan dasarnya dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain asas, kesamaan juga terdapat dari manajemen pelaksanaan. Mulai dari proses tahapan pendaftaran pemilih sampai pelantikan pejabat terpilih itu sesuatu yang sama persis diselenggarakan dalam proses penyelenggaraan pemilihannya.

Nah, yang ketiga, selain tidak adanya perbedaan soal asas manajemen pelaksanaan, penyelenggaraan ... penyelenggaraannya pun juga tidak ada perbedaan dimana proses penyelenggaraan pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, itu sama-sama dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini yang kemudian kami jelaskan di dalam permohonan ini, Yang Mulia.

Dan pada bagian terakhir, kami juga menjelaskan argumentasi pentingnya permohonan ini menjadi prioritas di dalam kami sampaikan di Mahkamah, mengingat saat ini kita sudah mengetahui bahwa hari pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak itu akan dilaksanakan di 27 November tahun 2024 dan tahapannya akan dimulai di pertengahan tahun 2023. Dan persiapan tahapan ini tentu membutuhkan sesuatu yang kemudian dimatangkan jauh-jauh hari, dan salah satu hal yang paling penting untuk dipastikan tentu adalah soal mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

gubernur, bupati, dan wali kotanya. Sehingga dengan ini, dipastikan bagaimana akan dimohonkan tetap dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang paling penting untuk menjawab kepastian hukum soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan bisa selesai dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil gubernur, bupati, dan wali kota.

Kami langsung ke Petition, Yang Mulia. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam provisi. Mengabulkan Permohonan provisi untuk seluruhnya.

Dua. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan Permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan untuk memberikan kepastian agar tidak diperlukan badan peradilan khusus dalam persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional pada bulan November tahun 2024.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi'.
2. Menyatakan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Badan peradilan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kedudukan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat panjang tidak dimaknai 'perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selesai membacakan pokok-pokok perbaikan Permohonan kami di dalam Permohonan ini. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:52]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Mas Fadli, yang sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan ini secara lisan dan Mahkamah juga sudah menerima secara tertulis dan sudah dibaca oleh Mahkamah.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada yang akan disampaikan? Cukup? Prof. Saldi? Cukup, baik.

Pak Fadli, ya, sudah kita terima dan sudah tidak ada tambahan apa-apa dari Hakim. Ini kita akan mengesahkan buktinya. Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:33]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Baik. Dengan ini disahkan.

KETUK PALU 3X

Ada lagi yang akan disampaikan, Mas Fadli?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [11:42]

Dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Ya, baik. Perlu saya sampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya. Bahwa Permohonan ini secara lengkap sudah diterima oleh Majelis Panel. Dan dalam waktu yang singkat, akan disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan untuk dibahas.

Oleh karena itu, Saudara Pemohon atau Kuasanya tinggal menunggu pemberitahuan dari Majelis, bagaimana perkara ini selanjutnya. Bisa tidak melalui persidangan pleno, bisa langsung diputus, atau berdasarkan Pasal 54 itu. Tapi bisa juga nanti kita akan menggelar sidang pleno, tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya, Mas Fadli dan Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [12:37]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:38]

Sudah cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [12:40]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 21 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).